TEM
A

PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM RANGKA PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA MENURUT UNDANG – UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat ujian komprehensif guna mencapai gelar Sarjana Hukum

Oleh :

TLU ARDE JAYANTHI

02023100027

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDERALAYA

2006

7
1.1

S
363.320 7
Jay
p
2006

PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM RANGKA PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA MENURUT PASAL 15 UNDANG – UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

15001/15363

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat ujian komprehensif guna mencapai gelar Sarjana Hukum

Oleh :

TLU ARDE JAYANTHI

02023100027

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDERALAYA

2006

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama	**: TLU ARDE JAYANTHI**
Nim	**: 02023100027**
Program Studi	**: Ilmu Hukum**
Program Kekhususan	**: Studi Hukum dan Sistem Perdilan Pidana**
Judul Skripsi	**: PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM RANGKA PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA MENURUT PASAL 15 UNDANG – UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**

Inderalaya, November 2006

Disetujui oleh

Pembimbing Utama

Elfira Taufani, SH, M.HUM

NIP. 131 789 515

Pembimbing Pembantu

Nashriana, SH, M.HUM

NIP 131 943 659

Telah Mengikuti Ujian Skripsi :

Hari : Kamis

Tanggal : 9 November 2006

Nama	**: Tlu Arde Jayanthi**
Nim	**: 02023100027**
Program Kekhususan	**: Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana**

TIM PENGUJI

1. Ketua	**: H. Hambali Hasan, SH**	( )
2. Sekretaris	**: Ruben Achmad, SH, MH**	( )
3. Anggota	**: Mohjan, SH. M.Hum**	( )
	Elfira Taufani, SH. M.Hum	( )

Inderalaya, 2006

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya

H. M. Rasyid Ariman, SH., M.H
NIP. 130 604 256

Motto dan Persembahan

" Masa Depan bukan terletak pada pekerjaan apa pun, tetapi pada orang yang mengerjakannya "
(George Crane)

" Doa terutama memerlukan hati,bukan suara, tanpa hati, kata-kata tidak berarti "
(Mohandas K. Gandhi)

Ku persembahkan untuk :

- Keluargaku dan semua yang mencintaiku
- Almamaterku

Yantie's Greatest Thankful

At first lemme say thanks to All mighty God, Allah SWT, who always help me in everything, "Allah... without your help I don't know what I'm goin' to be now, need you more and more in the whole of my life.."

After all, thanks to the best part of my life, my family, mother and father.. Usaha dan perjuangan tidaklah cukup tanpa iringan doa dari orang – orang terdekatku, kepada Ayahanda dan Ibunda, semoga skripsi ini menjadi bukti awal dan pertanda dimulainya perjuangan hidupku. Terima kasih atas segala Doa, bimbingan, kasih sayang dan pengorbanan sejak lahir hingga akhir hayatku nanti. Ribuan terimakasih dari ananda takkan pernah cukup membalas curahan cinta dan kasih sayang dari kalian... and to my siblings, bro Willy, and sista Arie (thanks a lot ya buat semaleman suntuk nya..) the best siblings in this world that I ever had, ever after..

To momy " voyVoy.." and nenda Ida thanks a lot for u'r support ☺ it's a surprise that I can finish this so quick than expected.. ho..ho..ho...

Untuk keponakan kecilku " Daffa.." tersayang thanks buat ketawanya., dan buat keponakan – keponakanku yang akan hadir kelak.. this is u'r aunty baby...!

For my little candle.."Agus wijaya.." yang senantiasa memberikan semangat, doa, perhatian, dan kasih sayang dari awal hingga terselesaikannya skripsi ini., terima kasih untuk semuanya ☺ cepetan nyusul yah., c'mon waiting you in the life outside.,.,.

Sahabat – sahabatku tersayang,. Livvy, SH. "Vee.." (yang selalu ada untuk semua keluh kesah) makasih ya buat waktunya, Wahyu "Yoe.." (yang setia nemenin n nungguin) makasih ya buat kesabarannya, Indah "ind.." yang jauh dimata dekat dihati (yang selalu buat ceria 'meriah euy..') piye kabare? Kangen neh ☺ semoga persahabatan ini selalu tetap terjaga. U'R too SPECIAL my FRIENDs.!!

To Ecit, SH., uni "Lina, SH.,", Titin, SH., Hilda, Uly, Helida "eda..", Beatrix "eche.." thanks buat kebersamaannya, keep the team work,ok!

To my 02's friends,. Liza 'bunda', Febie, Fince, SH., Imayusari, SH., Nita, SH., Kiky 'imam', Sity, Sary, SH., Yusri, SH., Ruth, SH., Anie, SH., Evi, SH., Amel, SH., KEEP IN TOUCH ya ^ ^ Arie, SH., Epin, Amir, Ferry, Eko, SH., Apri, Garie, Fariz, Kiky, icham, Vanny, Robi, Acong, Adit, Imam, Ade goma', Rama, SH., Meifian, Hengki, SH., Dedeng, Asido, Koko, Himawan, Raya, Andre, Marky, Rosy, Rio,SH., Yadhi., Iyan, Iwang, Luka, Adi kasino, Denny, Iwan, Joni, Eja, dan teman – teman seperjuangan angkatan 2002 " THANK YOU.,. Keep Fungky n Stay Cool "

To my 01's friends.,. K'eko., K'eka., K'dikal., K'shy., K'robin., cepetan nyusul euy n di tunggu traktirannya ... ☺

To my 03's friends.,. Heru n lina (akur – akur yah), tiur, Chandra, iyan, hafis,. Moga suxes n (semangat..) And all of the friends that I can't mention one by one "THANK YOU for the sweet memories.,., ☺

KATA PENGANTAR

Berkat Perkenan dan Ridho Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dimaksudkan sebagai syarat mendapat kan gelar Sarjana Hukum pada Universitas Sriwijaya.

Skripsi ini berjudul " Peran Serta Masyarakat Dalam Rangka Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menurut pasal 15 Undang-undang Nomor.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ".

Selama penulisan skripsi ini, ada banyak kesulitan dan hambatan yang dialami oleh penulis tapi dengan berkeyakinan bahwa Allah pasti memberikan jalan untuk umatnya, penulis dapat mengatasi segala kesulitan dan dengan kemampuan yang diberikan Allah sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Untuk itu dengan hati suka cita dan tulus penulis mengucapakan terima kasih kepada Ibu Elfira Taufani, SH., M.Hum selaku Pembimbing I dan Ibu Nashriana, SH., M.Hum selaku Pembimbing II. Selain itu juga penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak H. M. Rasyid Ariman, SH. M.H ., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Ruben Achmad, SH., M.H., selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Ibu Erna Wahyuningsih, SH., M.Hum., selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Fahmi Yoesmar AR, SH., MS., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

5. Bapak Malkian Elvani, SH. M.Hum., selaku Ketua Jurusan Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana.
6. Bapak Saut Parulian Panjaitan, SH., M.Hum selaku Penasehat Akademik.
7. Seluruh Staf Pengajar, Karyawan dan Karyawati Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, khususnya Bapak Hamid yang telah memberikan banyak bantuan kepada penulis selama menjalani pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
8. Pihak-pihak yang secara langsung maupun tidak secara langsung membantu dari awal hingga berakhirnya skripsi ini.

Palembang, November 2006

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN

HALAMAN JUDUL i
HALAMAN PERSETUJUAN ii
HALAMAN PENGESAHAN iii
HALAMAN PERSEMBAHAN DAN MOTTO iv
KATA PENGANTAR v
DAFTAR ISI vi
DAFTAR TABEL vii
DAFTAR GAMBAR viii
DAFTAR LAMPIRAN ix

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG 1
B. PERUMUSAN MASALAH 13
C. TUJUAN DAN MANFAAT 14
D. METODE PENELITIAN .....
1. Ruang Lingkup Penelitian 15
2. Pendekatan Masalah 15
3. Jenis dan Sumber Data 15
4. Metode Pengumpulan Data 16
5. Lokasi penelitian dan Teknik Penentuan Sample 16
6. Analisis Data 18

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Kejahatan dan Kekerasan 19
B. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga 24
C. Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga 28
1. Pengertian 28
2. Istri Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga 30
2.1 Hak-Hak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga 31
2.2 Pengaruh Kekerasan Dalam Rumah Tangga 32
2.3 Kewajiban Pemerintah Dalam Hal Kekerasan Dalam Rumah Tangga... 33
D. Faktor-faktor Penghambat Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....
1. Pengertian Patriarkhi 35
2. Hak-Hak Perempuan Sebagai Hak Azazi Manusia 39
E. Peran Serta Masyarakat 42

UPT. PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
NO. DAFTAR : 070201
TANGGAL : 21 FEB 2007

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Karekteristik Responden..... 43
B. Peran Serta Masyarakat dalam Penghapusan Tindak kekerasan Dalam .....
Rumah Tangga..... 52
C. Tindakan Yang Dapat Di Lakukan Masyarakat Terhadap Tindak Kekerasan...
Dalam Rumah Tangga..... 81

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN..... 84
B. SARAN..... 85

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	1	Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Selama Tahun 2000-2004.....	3
Tabel	2	Statistik Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Istri Sebagai Korban.....	4
Tabel	3	Tingkat Pendidikan Istri Sebagai Korban Kekerasan.....	4
Tabel	4	Jumlah Responden.....	45
Tabel	5	Identitas Responden Berdasarkan Status Pernikahan.....	46
Tabel	6	Status Pernikahan Responden.....	46
Tabel	7	Klasifikasi Status Sosial Responden.....	48
Tabel	8	Status Sosial Responden Berdasrakan Pengeluaran Keluarga Responden.....	49
Tabel	9	Status Sosil Responden.....	49
Tabel	10	Tingkat Pendidikan Responden.....	50
Tabel	11	Tingkat Pendidikan Responden.....	51
Tabel	12	Pekerjaan Utama Responden.....	53
Tabel	13	Jawaban Responden Terhadap Pertanyaan 5.....	54
Tabel	14	Jawaban Responden Terhadap Pertanyaan 6.....	56
Tabel	15	Jawaban Responden Terhadap Pertanyaan 7.....	57
Tabel	16	Jawaban Responden Terhadap Pertanyaan 8.....	59
Tabel	17	Jawaban Responden Terhadap Pertanyaan 9.....	61
Tabel	18	Jawaban Responden Terhadap Pertanyaan 11.....	63
Tabel	19	Jawaban Responden Terhadap Pertanyaan 12.....	64
Tabel	20	Jawaban Responden Terhadap Pertanyaan 13.....	66
Tabel	21	Jawaban Responden Terhadap Pertanyaan 14.....	68
Tabel	22	Jawaban Responden Terhadap Pertanyaan 15.....	70
Tabel	23	Jawaban Responden Terhadap Pertanyaan 16.....	72
Tabel	24	Jawaban Responden Terhadap Pertanyaan 17.....	73
Tabel	25	Jawaban Responden Terhadap Pertanyaan 18.....	75
Tabel	26	Jawaban Responden Terhadap Pertanyaan 19.....	77
Tabel	27	Jawaban Responden Terhadap Pertanyaan 20.....	78
Tabel	28	Jawaban Responden Terhadap Pertanyaan 21.....	80
Tabel	29	Jawaban Responden Terhadap Pertanyaan 22.....	81
Tabel	30	Jawaban Responden Terhadap Pertanyaan 23.....	82

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Peningkatan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan..... 5
Gambar 2 Jumlah Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Akhir 2004..... 6

DAFTAR LAMPIRAN

Undang-undang Republik Indonesia Nomor.23 Tahun 2004 Tentang Pengahapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Keutuhan dan kerukunan rumah tangga yang bahagia, aman, tenteram, dan damai merupakan dambaan setiap orang dalam rumah tangga. Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dijamin oleh Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian, setiap orang dalam lingkup rumah tangga dalam melaksanakan hak dan kewajibannya harus didasari oleh agama. Hal ini perlu terus ditumbuhkembangkan dalam rangka membangun keutuhan rumah tangga.

Untuk mewujudkan keutuhan dan kerukunan tersebut, sangat tergantung pada setiap orang dalam lingkup rumah tangga, terutama kadar kualitas perilaku dan pengendalian diri setiap orang dalam lingkup rumah tangga tersebut. Keutuhan dan kerukunan rumah tangga dapat terganggu jika kualitas dan pengendalian diri tidak dapat dikontrol, yang pada akhirnya dapat terjadi kekerasan dalam rumah tangga sehingga timbul ketidakamanan atau ketidakadilan terhadap orang yang berada dalam lingkup rumah tangga tersebut. Untuk mencegah, melindungi korban, dan menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, negara dan masyarakat wajib melaksanakan pencegahan, perlindungan, dan penindakan pelaku sesuai dengan falsafah Pancasila

dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Negara berpandangan bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, adalah pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi. Pandangan negara tersebut didasarkan pada Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, beserta perubahannya. Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan bahwa :

> "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi".[1]

Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan bahwa :

> "Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan".[2]

---

[1] *Pembaharuan Undang – undang Dasar 1945.*, Diakses tanggal 25
[2] *Pembaharuan Undang – undang Dasar 1945*

Perkembangan dewasa ini menunjukkan bahwa tindak kekerasan secara fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga pada kenyataannya terjadi sehingga dibutuhkan perangkat hukum yang memadai untuk menghapus kekerasan dalam rumah tangga.

Di Indonesia, data mengenai kekerasan terhadap perempuan belum terdokumentasikan dengan baik. Sehingga belum tersedia angka-angka yang pasti, tetapi LSM Mitra Perempuan yang berafiliasi dengan *Women's Crisis Centres* (WCC) melakukan suatu survei di 13 kota mulai April 2003 sampai Maret. WCC menemukan 300 kasus kekerasan terhadap perempuan di Jakarta, 33 di Bandung, 14 di Purwokerto, 25 di Surakarta, 53 di Jombang, 14 di Banda Aceh, 22 di Bengkulu, 25 di Bandar Lampung, 10 di Palembang, 7 di Pontianak, 10 di Manado, 30 di Makasar, dan 32 di Kupang.[3] Lebih jauh dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1

Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Selama Tahun 2000-2004

TAHUN	2000	2001	2002	2003	2004
Jumlah	486	584	584	868	2174

Sumber : Laporan Tahunan Komisi Nasional Anti Kekerasan., 2005

[3] US Department of State., *Laporan Tahunan Tentang Praktek Hak Asasi Manusia–2004.*, Biro Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Buruh., 28 Februari 2005

Tabel 2

Statistik Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Istri Sebagai Korban

TAHUN	2001	2002	2003	2004	2005
Jumlah	77	78	87	147	55

Sumber : Laporan Tahunan WCC (Women Crisis Centre) Bersama LSM Palembang., 2006

Tabel 3

Tingkat Pendidikan Isteri Sebagai Korban Kekerasan

PENDIDIKAN	1997	1998	1999	2000	TOTAL
Tidak Sekolah	15	13	5	2	35 (3%)
SD	5	9	18	16	51 (5%)
SMP	26	16	19	26	87 (8%)
SMA	95	109	189	115	451(41%)
Alumni	41	37	43	69	190(17%)
Universitas	55	43	78	75	251(23%)
Tidak Diketahui	0	0	0	40	40(3%)
Total	240	227	225	343	1105(100%)

Sumber : Laporan Tahunan LBH APIH Jakarta., 2001

Sedangkan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan dalam catatan tahunannya mengungkapkan bahwa angka kekerasan terhadap perempuan terus meningkat secara konsisten dari tahun ke tahun.[4] Ketika pertama kali Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan melakukan kompilasi data kekerasan terhadap perempuan pada tahun 2001, tercatat kasus 3.160, tahun 2002 meningkat menjadi 5.163, tahun 2003 menjadi 7.787, dan tahun 2004 lalu tercatat 13.968 kasus. Dari jumlah 13.968 ini, 4.310 kasus terjadi di dalam rumah, 2.160 kasus terjadi dalam komunitas, 6.634 kasus terjadi di dalam rumah atau komunitas (data tak memungkinkan penilaian yang jelas), 562 merupakan kasus *trafficking*, dan 302 kasus yang pelakunya aparat negara.[5]

Gambar 1
Peningkatan Kasus Kekerasan

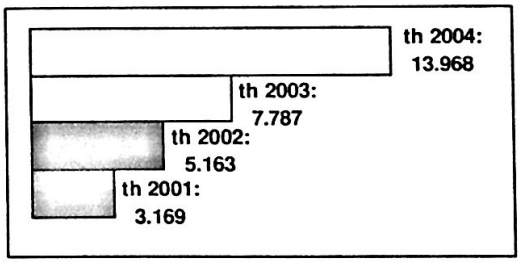

Sumber : Komnas AKTP, Maret 2005

[4] Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. *Lokus Kekerasan Terhadap Perempuan 2004:Rumah, Pekarangan Dan Kebun, Catatan Tahunan Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan 2005.*, Jakarta., Maret 2005., hal 4

[5] *I* Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. *Lokus Kekerasan Terhadap Perempuan 2004:Rumah, Pekarangan Dan Kebun, Catatan Tahunan Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan 2005.*, Jakarta., Maret 2005., hal 2

Gambar 2
Jumlah Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Akhir 2004

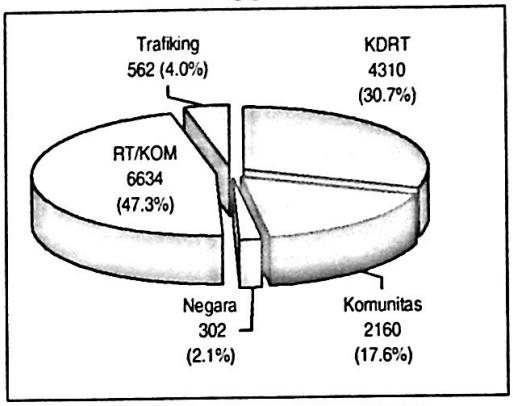

Sumber : Komnas AKTP, Maret 2005

Pembaruan hukum yang berpihak pada kelompok rentan atau tersubordinasi, khususnya perempuan, menjadi sangat diperlukan sehubungan dengan banyaknya kasus kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga. Pembaruan hukum tersebut diperlukan karena undang-undang yang ada belum memadai dan tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan tentang tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga secara tersendiri karena mempunyai kekhasan, walaupun secara umum di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah diatur mengenai penganiayaan dan kesusilaan serta penelantaran orang yang perlu diberikan nafkah dan kehidupan.

Undang-Undang tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga ini terkait erat dengan beberapa peraturan perundang-undangan lain yang sudah berlaku sebelumnya, antara lain, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang- Undang Hukum Pidana serta Perubahannya, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana,Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita *(Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women)*, dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.[6]

Untuk melakukan pencegahan kekerasan dalam rumah tangga, Pemerintah melaksanakan tindakan pencegahan, antara lain, menyelenggarakan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang pencegahan kekerasan dalam rumah tangga. Berdasarkan pemikiran tersebut, sudah saatnya dibentuk Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang diatur secara komprehensif, jelas, dan tegas untuk melindungi dan berpihak kepada korban, serta sekaligus memberikan pendidikan dan penyadaran kepada masyarakat dan aparat bahwa segala tindak kekerasan dalam rumah tangga merupakan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan. Cita-cita ini telah terwujud dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga pada tanggal 22 September 2004.

Namun dalam kehidupan sehari-hari Kekerasan Dalam Rumah Tangga ini seringkali sulit untuk diatasi. Ini dikarenakan alasan klasik yang masih dianut oleh sebagian besar masyarakat Indonesia yaitu, apapun yang terjadi dalam suatu rumah tangga (terutama yang berhubungan dengan suami istri dan anak) merupakan masalah

---

[6], Indonesia., *Penjelasan Undang – undang Nomor 23 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga., Diakses tanggal 17 2004*

pribadi dan tidak layak bagi orang luar untuk turut campur/terlibat. Hanya ada sebagian kecil saja yang mau membuka pintu bagi pihak luar untuk turut serta menyelesaikan masalah yang ada dalam rumah tangga tersebut, dan itu pun umumnya orang luar yang dimaksud masih tergolong dekat atau memiliki hubungan kekerabatan.[7] Kemudian ditambah pula dengan perasaan yang terpendam dari pihak korban. Umumnya korban tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga terutama bila status korban adalah seorang istri, enggan untuk mengadukan dan bahkan lebih cenderung untuk menutupi tindak kekerasan tersebut. Pemikiran yang dianut bahwa hal tersebut merupakan aib keluarga dan tidak pantas untuk diketahui oleh orang lain. Lalu kebanyakan para istri selalu berharap agar permasalahan yang terjadi dapat diselesaikan namun dengan tetap menjaga keutuhan rumah tangganya.[8]

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dengan jelas menyatakan penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagai tujuan. Dalam pencapaian tujuan tersebut, pemerintah tidak bertindak sendiri melainkan masyarakat juga turut serat terlibat sebagaimana termuat dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga bahwa :

> "Setiap orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga wajib melakukan upaya-upaya sesuai dengan batas kemampuannya untuk:

---

[7] ACNielsen VNU Company., *Baseline Survey Program Pemberdayaan Hukum Perempuan Untuk Bank Dunia.*, Jakarta., 2006., hal 11-13

[8] (Aina Rumiyati) *Perempuan Korban di Ranah Domestik.*, Diakses tanggal 11., 2002

a. mencegah berlangsungnya tindak pidana;

b. memberikan perlindungan kepada korban;

c. memberikan pertolongan darurat; dan

d. membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan."[9]

Namun yang menjadi pertanyaan adalah apakah dengan adanya kewajiban masyarakat tersebut akan dapat mencegah Kekerasan Dalam Rumah Tangga secara dini? Sedangkan Pasal 44, 45, 46 menyatakan bahwa Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya adalah merupakan suatu delik aduan. Lalu seberapa besar kemampuan keterlibatan masyarakat dalam rangka turut serta menghapuskan Kekerasan Dalam Rumah Tangga bila dihadapkan dengan Pasal – pasal dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana yaitu :

Pasal 311 ayat (1) yang berbunyi :

"Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahun."

---

[9] Indonesia Undang – undang Nomor 23 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga., Diakses tanggal 24., 2004

Pasal 310 ayat (1) yang berbunyi :

"Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah."

Pasal 310 ayat (2) yang berbunyi :

"Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah."

Pasal 317 ayat (1) yang berbunyi

"Barang siapa dengan sengaja mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa, baik secara tertulis maupun untuk dituliskan, tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baiknya terserang, diancam karena melakukan pengaduan fitnah, dengan pidana penjara paling lama empat tahun"

Semua pasal tersebut menempatkan masyarakat yang pada umumnya menjadi saksi atau berniat melaporkan suatu tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga ke dalam suatu dilemma, karena dapat dituntut balik oleh pelaku dengan tuduhan telah melakukan tindak pidana fitnah.

Kriminalisasi saksi dan atau pelapor seperti ini adalah pola pertama yang paling sering ditemukan, khususnya terhadap kasus-kasus mengenai kejahatan korupsi,[10] kasus perkosaan dan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga). Para pelaku biasanya melakukan upaya dengan cara melaporkan para saksi atau pelapor ke pihak Kepolisian. Pasal-pasal KUHP yang sering digunakan adalah pencemaran nama baik,[11] memfitnah, perbuatan tidak menyenangkan atau, dalam kasus tertentu, para pelapor dijadikan sebagai pihak yang membantu perbuatan tindak pidana pelaku. Fenomena yang sering terjadi adalah justru laporan pelaku inilah yang lebih dulu ditindaklanjuti Kepolisian, bahkan pengadilan Sementara itu, kasus yang dilaporkan saksi atau pelapor terus tertunda bahkan lenyap oleh perkara baru tersebut. Ancaman terhadap saksi dengan pola ini biasanya cukup berhasil untuk membungkam atau membuat laporan saksi atas tindak pidana menjadi mentah dan para saksi menjadi bungkam. Penting untuk diperhatikan (harus diberi catatan khusus) bahwa Kepolisian dan juga Kejaksaan seringkali digunakan sebagai alat untuk membungkam para pelapor atau saksi yang justru ingin membantu Polisi (sebagai penyelidik) dan

---

[10] www.elsam.or.id., (Supriyadi W Ediyono, Betty Yolanda, Fajrimei A Gofar) *Saksi Dalam Ancaman* – Dokumentasi Khusus., Lembaga Study dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)., 2005., hal 2

[11] Bila tidak menggunakan upaya hukum pidana, para pelaku juga menggunakan upaya hukum perdata, misalnya dengan mengajukan gugatan kepada saksi dan pelapor bahwa mereka telah melakukan perbuatan melanggar hukum

Kejaksaan (sebagai Penuntut) untuk mengungkap berbagai kejahatan. Pihak Kepolisian dan Kejaksaan sendiri dalam beberapa kasus seakan-akan tidak peduli dan tutup mata.[12] Intimidasi dan teror juga merupakan hal yang dominan terjadi pada saksi, baik itu saksi korban maupun saksi pelapor. Tujuannya sangat jelas, yaitu mengharapkan saksi tidak mengungkap fakta-fakta yang diketahui saksi. Bentuk intimidasi dan teror ini lebih pada serangan psikologis saksi, sehingga ketakutan-ketakutan terhadap intimidasi dan teror ini menghantui saksi dalam memberikan keterangan. Tidak jarang pula, akibat intimidasi dan teror, saksi urung mengungkapkan fakta bahkan mencabut laporan yang ia berikan.[13]

Lalu bagaimanakah sebenarnya dan seharusnya sikap dan peran masyarakat terhadap tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Untuk itulah Penulis tertarik dan berusaha mengangkat berbagai permasalahan tersebut ke dalam suatu skripsi yang mengkaji **PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM RANGKA PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA MENURUT PASAL 15 UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**

---

[12] Perlu diadakan penelitian atau riset khusus yang mendalam untuk mengetahui secara pasti mengenai penyebab apa yang membuat aparat penegak hukum melakukan hal tersebut. Apakah memang payung hukum yang tidak memadai atau manajemen dan administrasi yang korup sehingga mudah dibujuk oleh pelaku.

[13] www.elsam.or.id., (Supriyadi W Ediyono, Betty Yolanda, Fajrimei A Gofar)., *Saksi Dalam Ancaman.*, Hal 5

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka Penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

a. Bagaimana peran serta masyarakat dalam rangka penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menurut Pasal 15 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

b. Tindakan hukum apa yang dapat dilakukan oleh masyarakat terhadap tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga

C. TUJUAN DAN MANFAAT

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah :

a. Menjelaskan bagaimana peran masyarakat serta batasannya menurut Pasal 15 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga terhadap suatu tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

b. Untuk mengetahui tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh masyarakat terhadap tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Dan dapat memberikan manfaat :

1. Secara teoritis memberikan sumbangan pemikiran kepada dunia ilmu pengetahuan secara ilmiah tentang hal-hal yang berhubungan dengan penghapusan tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
2. Secara praktis memberikan pengetahuan tambahan kepada masyarakat tentang hal-hal yang seharusnya dilakukan dalam rangka mencegah dan mengatasi tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

D. METODE PENELITIAN.

1. Ruang Lingkup Penelitian

   Dalm penulisan skripsi ini, penulis membatasi ruang lingkup pembahasan yaitu pada peran serta masyarakat dalam penghapusan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

2. Pendekatan Masalah

   Atas dasar perumusan masalah yang diteliti yang menjadi tujuan pembuatan skripsi ini, maka dalam skripsi ini diterapkan pendekatan yuridis empiris. Yaitu ingin melihat bagaimana bekerjanya ke dalam masyarakat (law in action).

   Untuk melengkapi data dalam penulisan skripsi ini, penulis juga akan melakukan penggalian data sekunder, yaitu melalui bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, yang dapat menunjang dilakukannya analisa terhadap data dalam penulisan skripsi ini.

3. Jenis dan Sumber Data

   Jenis data terdiri dari data kuantitatif dan kualitatif, sedangkan sumber data yang digunakan pada penulisan ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang didapat langsung dari lapangan, data-data primer tersebut juga akan didukung dengan data sekunder yang didapat dari penelusuran kepustakaan dan literatur yang ada hubungannya dengan pokok permasalahan.

4. Metode Pengumpulan Data

   a. Studi Kepustakaan

      Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Penulis akan melakukan studi kepustakaan berupa pencarian literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti baik melalui koleksi pustaka pribadi, perpustakaan umum, perpustakaan khusus, maupun melalui sarana internet.

   b. Studi Lapangan

      Studi lapangan dilakukan untuk mendapatkan data primer. Dalam skripsi ini penulis melakukan pengumpulan data melalui teknik wawancara kepada beberapa nara sumber dengan menggunakan daftar pertanyaan sebagai pedoman.

5. Lokasi Penelitian dan Teknik Penentuan Sample

   Untuk memperoleh gambaran tentang peran serta masyarakat terhadap tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga, maka ditentukan sample area yang dianggap mewakili masalah yang diteliti. Dalam hal ini penulis memilih Kota Palembang sebagai lokasi penelitian, dengan asumsi masih tingginya perkara tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kota-kota besar seperti juga Palembang sehingga dianggap dapat mewakili kota-kota dalam Propinsi Sumatra Selatan.

   Penulis menentukan responden sebagai nara sumber yaitu : Ibu-ibu rumah tangga, Perangkat desa (Ketua RT/RW), Pemuka Masyarakat, dan Rohaniawan. Dalam menentukan sample penulis menggunakan teknik *randomize sampling,* dengan

demikian penulis tidak menentukan klasifikasi tertentu terhadap responden dan sampling area dilakukan secara acak, di mana daerah yang dipilih menjadi tempat penulis mendapatkan data dan informasi dari responden dan hasilnya penulis mendapatkan 5 (lima) sampling area sebagai berikut :

a. Rt 74 Rw 22 Kelurahan Bukit Lama Kecamatan Ilir Barat I (Selanjutnya di sebut dengan areal 1)
b. Rt 17 Rw 04 Kelurahan 5Ilir Kecamatan Ilir Timur II (Selanjutnya di sebut dengan areal 2)
c. Rt 16 Rw 03 Kelurahan Kuto Batu Kecamatan Ilir Timur II (Selanjutnya di sebut sebagai areal 3)
d. Rt 55 Rw 21 Kelurahan 1 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I (Selanjutnya disebut dengan areal 4)
e. Rt 18 Rw 03 Kelurahan 13 Ulu Kecamatan Seberang Ulu II (Selanjutnya di sebut dengan areal 5)

Kemudian penulis menentukan secara acak pula terhadap penduduk dari setiap *sampling area* untuk mendapatkan 5 (lima) responden dari setiap *sampling area.* Dan penulis berhasil mendapatkan jumlah responden seperti yang penulis rencanakan yaitu sebanyak 25 (duapuluh lima) responden.

6. Analisis Data

Semua data yang diperoleh dari studi lapangan dianalisis secara kuantitatif sehingga dapat terlihat kemungkinan-kemungkinan pola yang akan muncul dari setiap data yang didapat. Dengan teknik ini diharapkan akan dapat ditemukan pola/gejala/kebiasaan suatu kejadian yang sedang terjadi di lapangan. Hasil dari analisa tersebut akan dianalisa kembali dengan data kepustakaan secara kualitatif. Dengan demikian diharapkan akan didapatkan suatu hasil akhir penelitian yang menuju sebuah kesimpulan yang merupakan tujuan dari penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku :

ACNielsen VNU Company., Baseline Survey Program Pemberdayaan Hukum Perempuan Untuk Bank Dunia., Jakarta., 2006

Komnas Perempuan., Peta Pengalaman Perempuan Indonesia., Jakarta 2004

Romli Atasasmita. SH. LLM., Teori dan Kapita Selekta Krminologi., PT Eresco., Surabaya 1992

Willem van Genugten J.M (ed), Human Rights Reference, (The Hague: Netherlands ministry of foreign Affairs, 1994

Kalyanamitra, menghadapi Kekerasan Dalam Rumah Tangga, pusat Komunikasi dan Informasi Perempuan, Jakarta, 1999

R. Soesilo., Kitab Undang-undang Hukum Pidana., Politea., Bogor 1986

Internet :

Aina Rumiyati Aziz., Perempuan Korban di Ranah Domestik., http://www.polarhome.com/pipermail/nusantara/2002-October/000407.html., 2002

Indonesia., Pembaharuan Undang-undang Dasar 1945., www.mpr.go.id., 2005

Indonesia., Penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga., www.ri.go.id., 2004

Supriyadi W Ediyono, Betty Yolanda, Fajrimei A Gofar., Saksi Dalam Ancaman – Dokumentasi Khusus., Lembaga Studi Dan Advokasi Masyarakat (ELSAM). www.elsam.or.id., 2005

Undang-undang :

Undang - undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Azazi Manusia

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Gubernur Sumatera Barat., Peraturan Nomor 74 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (Rpjm) Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2006 – 2010, 2005

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang KUHP

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-undang Nomor 7 tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan., Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1990

Makalah :

Ir. Iskandar Hoesin., Perlindungan Terhadap Kelompok Rentan (Wanita, Anak, Minoritas, Suku Terasing, Dll) Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia., Makalah Seminar Pembangunan Hukum Nasional ke VIII Tahun 2003, Denpasar, Bali, 14 - 18 Juli 2003., Downloaded from http://virtual-law.org .Kalyanamitra.,Menghadapi Kekerasan Dalam Rumah Tangga., Kalyanamitra., Jakarta., 1999

Achie Sudiarti Luhulima, Undang – undang nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, disampaikan dalam seminar "Mengembangkan Budaya Hukum Yang Mendukung Perwujudan UU. No 7 Tahun 1984 : Tantangan Dalam Perwujudan HAM Perempuan, kerjasama Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan Kelompok Kerja Convention Watch, Palembang, Sumatera Selatan, 6 Juni 2005.

Artikel :

Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Lokus Kekerasan Terhadap Perempuan 2004:Rumah, Pekarangan Dan Kebun, Catatan Tahunan Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan 2005., Jakarta., Maret 2005

US Department of State., Laporan Tahunan Tentang Praktek Hak Asasi Manusia– 2004., Biro Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Buruh., 28 Februari 2005.

Media Elektronik :

Microsoft® Encarta® Premium Encyclopedia 2006 On DVD., Microsoft Corporation., 2006.